

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pandemi adalah wabah yang terjangkit serempak dimana-mana meliputi daerah geografis yang luas. Atau dengan kata lain pandemi adalah suatu keadaan dimana suatu masalah kesehatan (umumnya penyakit) frekuensinya dalam waktu singkat memperlihatkan peningkatan yang amat tinggi serta penyebarannya telah mencakup suatu wilayah yang amat luas. Penyakit Coronavirus atau yang lebih dikenal dengan Covid-19 telah mengakibatkan krisis di berbagai negara di dunia. Virus ini muncul pada tanggal 1 Desember 2019, kasus ini bermula oleh sekelompok kasus pneumonia yang pertama kali terjadi di kota Wuhan Provinsi Hubei, China. Permasalahan pneumonia tersebut ternyata menyebar begitu cepat sehingga memunculkan kenaikan individu yang terinfeksi. Menurut ahli virus corona awal terjadinya Covid-19 ini bermula pada hewan kekelawar di China sehingga virus sangat cepat ditularkan. Virus Covid-19 umumnya disebarkan dari orang yang telah terserang ataupun terinfeksi sehingga dapat ditularkan dengan mudah melalui batuk atau bersin, sentuhan dengan tangan, memegang permukaan, ataupun barang yang sudah terpapar virus. Karena penyebaran yang terus meluas sampai ke berbagai negara, virus ini melumpuhkan berbagai sektor di dunia salah satunya bidang perekonomian sehingga pendapatan negara menjadi menyusut, tidak maksimal, dan memburuknya aktivitas ekonomi yang semakin lumpuh total.

Berbagai negara menetapkan kebijakan lockdown (Karantina Wilayah) untuk dapat memutus penyebaran virus Covid-19 yang belum ditemukan obatnya sampai saat ini, maka hanya solusi pencegahan dengan cara lockdown yang menjadi jalur terbaik yang diputuskan pemerintah masing-masing negara agar dapat menjaga seluruh nyawa warga negaranya. Di Indonesia sendiri dikenal dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang dilakukan hampir seluruh wilayah di Indonesia, baik provinsi dan kabupaten/ kota sesuai

dengan tingkat keparahan virus yang ditentukan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan. Permasalahan yang terjadi mengakibatkan keadaan darurat siaga merah, artinya bahwa Indonesia tidak sedang baik-baik saja.

Persebaran pandemi covid-19 yang semakin luas menyebabkan krisis kesehatan, keamanan, maupun ekonomi nasional bahkan global. Pemerintah Indonesia telah menyatakan status kedaruratan kesehatan pada tanggal 31 Maret 2020 melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Ekonomi Nasional Pada Masa Pandemi Saat Ini. Akan tetapi krisis kedaruratan semacam ini tidak bisa dipandang sederhana, karena situasi kedaruratan (*state of emergency*) memberikan kekuasaan luar biasa kepada negara yang tidak dimiliki ketika situasi normal. Hal lazim ini disebut sebagai *Emergency Power*. Menurut David A. Colling (1990), “Keadaan Darurat adalah segala situasi yang memerlukan respon dengan segera dikarenakan bencana yang tidak dapat diduga, tidak diharapkan dan tidak memuaskan yang dapat menyebabkan kerusakan yang besar dan kerusakan lainnya”. Keadaan Darurat ini sudah terjadi semenjak setahun terakhir ini yang menyebabkan banyak sekali kondisi masyarakat yang menurun khususnya melemahnya ekonomi. Pertumbuhan ekonomi sendiri merosot sepanjang tahun 2021 berkisar antara 3,7% - 4,5%. Range pertumbuhan ekonomi sendiri jika tidak dapat menemukan solusi yang tepat maka Indonesia akan terus mengalami lonjakan ekonomi yang tidak stabil.

Di Indonesia sendiri telah melaksanakan tanggap darurat penanganan Covid-19 sejak awal Maret, kemudian disusul bersamaan dengan kebijakan PSBB yang diawali pada 10 April 2020 di Jakarta, yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020. Dan kebijakan PSBB dilakukan serentak di seluruh wilayah di Indonesia. Kebijakan PSBB bisa diperpanjang sesuai kebutuhan. Dengan adanya kebijakan PSBB maka Presiden menerbitkan Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 11/2020 dan PP Nomor 2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Kedaruratan Kesehatan Pada Masyarakat. Diperkuat dengan adanya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman

Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) yang menjelaskan pembatasan jam pelayanan atau jam operasional terhadap UMKM yang beroperasi pada jam tertentu. Dan diperpanjang lagi 24 April – 22 Mei 2020 yang sesuai Keputusan Gubernur (kepgub) No.489 Tahun 2020 tentang pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar 19 Mei 2020. Selain itu dampak yuridis dan bisnis maka dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional dimana sudah dijelaskan bahwa peraturan dimuat dengan maksud dalam percepatan penanganan *corona virus disease-2019* (covid-19) sebagai langkah awal agar kebijakan yang akan diterapkan mampu menanggulangi terjadinya hilangnya nyawa seseorang.

Selain Pembatasan Sosial Berskala Besar pada tanggal 19 Mei 2020, pemerintah Kota Bekasi juga memberlakukan pembatasan waktu pada masa pandemi covid-19 yang tertuang dalam Maklumat Nomor 440/6086/Setda Tata Usaha yang memaparkan bahwa mempertimbangkan situasi nasional maupun daerah yang menunjukkan angka kenaikan kasus positif konfirmasi covid-19 cukup tinggi pada Adaptasi Tatanan Hidup Baru Masyarakat Produktif Aman Covid-19 di Kota Bekasi dan untuk memberikan perlindungan dan menjamin keselamatan kepada masyarakat Kota Bekasi. Maka dari itu pemerintah kota bekasi menetapkan jam kerja seperti: perbelanjaan, swalayan, dan toko modern dimulai dari jam 09.00 – 19.00, dan untuk restoran, cafe, dan tempat hiburan lainnya dimulai 09.00 – 22.00. Jika sebagian besar masyarakat melanggarnya maka dikenakan sanksi/hukuman. Pada Peraturan Undang-Undang UMKM tentang Jam Kerja dijelaskan pada Peraturan pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pembatasan Jam Kerja, dimana ketentuan yang ditetapkan berkaitan tentang pembatasan waktu pada saat pandemi saat ini.

Untuk menghindari dampak pandemi ini, pemerintah dengan ini bekerja keras untuk menutup semua kegiatan di luar ruangan, dan mereka yang ingin berpergian harus mematuhi perturan 3M, yaitu memakai masker saat beraktivitas di tempat umum atau di keramaian, rutin mencuci tangan dengan

air dan sabun atau *hand sanitizer* yang mengandung alkohol 60% terutama setelah beraktivitas, dan melakukan jaga jarak (*social distancing*), dan melakukan isolasi diri di rumah jika diperlukan sehingga agar penyebaran covid-19 bisa diminimalisir. Dengan begitu pemerintah pusat dengan cepat menerapkan standar protokol kesehatan yang menyesuaikan kepada pengunjung. Hal tersebut dilakukan dalam rangka memutus rantai penyebaran wabah covid-19. Adanya covid-19 dapat menghambat perkembangan Usaha Kecil Mikro di Bekasi Utara. Dampak yang diakibatkan pada masa pandemi covid-19 terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah yaitu ada beberapa faktor yang tidak dapat ditanggulangi bahkan ada yang sampai tidak bertahan di masa pandemi saat ini. Meskipun begitu, ada beberapa Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang tetap bertahan dikarenakan dapat bersaing dan bertahan di masa pandemi saat ini atau sebagian Usaha Mikro Kecil dan Menengah beralih berjualan sesuai keinginan konsumen.

Berikut adalah jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kecamatan Bekasi Utara tahun 2020 sebanyak 2811 UMKM, data yang didapat dari Badan Pusat Statistik Bekasi Utara, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**DATA USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH**  
**DI KAWASAN KECAMATAN BEKASI UTARA**  
**2020**

No	Sektor	Tahun 2020
1.	Perdagangan Besar dan Eceran	726
2.	Restaurant dan Kios	687
3.	Pariwisata	473
4.	Perkebunan	320
5.	Perikanan	210
6.	Peternakan	200

7.	Jasa	195
<b>Jumlah</b>		<b>2811</b>

**Sumber: Badan Pusat Statistik Kecamatan Bekasi Utara 2020**

Berdasarkan data tabel diatas, yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik dapat menjelaskan bahwa ada sekitar 2811 Usaha Mikro Kecil dan Menengah dari berbagai jenis yang dapat beroperasi di masa pandemi saat ini. terkait dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki kedudukan penting serta strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Tidak hanya perkembangan ekonomi serta penyerapan tenaga kerja, Usaha Mikro Kecil dan Menengah pula berperan dalam mendistribusikan hasil-hasil pembangunan. Usaha Mikro Kecil dan Menengah pula telah terbukti tidak ada pengaruhnya terhadap krisis, pada saat krisis ekonomi sedang menyerang Indonesia pada periode tahun 1997-1998, hanya Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang sanggup dapat bertahan serta berdiri dengan kokoh.

Data Badan Pusat Statistik memperlihatkan, pasca krisis ekonomi tahun 1997-1998 jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah tidak menurun, tetapi terus bertambah bahkan sanggup menyerap 85 juta tenaga kerja hingga tahun 2012. Pada tahun itu jumlah pengusaha di Indonesia ialah sebanyak 56.534.592 atau 99,99%. Sepanjang tahun 2018 hingga 2019 terjalin perkembangan pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Pada saat tahun 2018, kegiatan usaha besar mencapai presentase sekitar 41,95%, tahun berikutnya hanya 40,92% maka hanya turun sekitar 1,03%. Pada tahun 2019 mencapai 13,59% adanya peningkatan pada usaha kecil sebesar 0,13%.

Faktor penting di dalam Usaha Mikro Kecil dan Menengah yaitu berkaitan dengan pembatasan waktu. Pembatasan waktu merupakan bagian terpenting yang harus ada di dalam suatu usaha. Oleh karena itu, semakin tinggi jam kerja yang diluangkan dalam membuka usaha maka probabilitas pendapatan bersih yang diterima pengusaha akan semakin tinggi. Begitu pula sebaliknya semakin pendek jam kerja yang digunakan maka pendapatan bersih yang diperoleh semakin rendah. Satuan variabel jam kerja adalah jam per hari.



Faktor penting lainnya yaitu adanya fasilitas kerja. Dengan adanya fasilitas kerja diharapkan dapat meningkatkan kinerjanya guna mencapai tujuan yang telah ditentukan oleh manajemen dengan segala potensi secara efektif dan efisien. Adapun masalah yang terjadi Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada masa pandemi saat ini di wilayah Kecamatan Bekasi Utara adalah kurangnya fasilitas yang disediakan baik pada saat di tempat kerja maupun pada saat bekerja. Ataupun tidak adanya protokol kesehatan yang memadai.

Faktor lain yang juga mempengaruhi di dalam kegiatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di masa pandemi saat ini terkait dengan kondisi karyawan baik usahanya maupun lingkungannya. Kesejahteraan yang merupakan bagian dari kompensasi tidak langsung. Program kesejahteraan yang sudah ditetapkan merupakan faktor situasional yang penting dalam mempengaruhi kinerjanya. Kesejahteraan akan bermanfaat apabila dapat memberikan rasa aman dan dapat dinikmati oleh seluruh karyawan. Jika tercapainya keinginan yang tinggi maka program kesejahteraan nantinya dapat memberikan manfaat serta memberikan rasa aman bagi seluruh karyawan yang diharapkan dapat meningkatkan kesetiaan sehingga produktivitas kerja dan kinerjanya akan meningkat. Dari permasalahan diatas yang sudah dijelaskan, maka peneliti ini mengangkat permasalahan dengan judul : **“Pengaruh *Working Hours* Dan *Work Facilities* Terhadap Kesejahteraan Karyawan Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Wilayah Bekasi Utara Selama Pandemi Covid-19”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan hasil data tersebut diatas maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. Penulis mencoba merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat Pengaruh *Working Hours* Terhadap Kesejahteraan Karyawan Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Wilayah Bekasi Utara Selama Pandemi Covid-19?
2. Apakah terdapat Pengaruh *Work Facilities* Terhadap Kesejahteraan Karyawan Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Wilayah Bekasi Utara Selama Pandemi Covid-19 ?

3. Apakah terdapat Pengaruh *Working Hours* Dan *Work Facilities* Terhadap Kesejahteraan Karyawan Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Wilayah Bekasi Utara Selama Pandemi Covid-19 ?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Pengaruh *Working Hours* Terhadap Kesejahteraan Karyawan Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Wilayah Bekasi Utara Selama Pandemi Covid-19.
2. Untuk mengetahui Pengaruh *Work Facilities* Terhadap Kesejahteraan Karyawan Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Wilayah Bekasi Utara Selama Pandemi Covid-19.
3. Untuk mengetahui Pengaruh *Working Hours* Dan *Work Facilities* Terhadap Kesejahteraan Karyawan Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Wilayah Bekasi Utara Selama Pandemi Covid-19.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Sedangkan untuk manfaat penelitian yang diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis bagi pihak-pihak yang memiliki kaitan dengan penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1. Bagi Mahasiswa

Dalam penelitian ini, maka penulis dapat melatih untuk berfikir secara ilmiah pada bidang manajemen sumber daya manusia khususnya yang berkaitan tentang *Working Hours*, *Work Facilities*, dan Kesejahteraan Karyawan.

2. Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Dalam penelitian ini diharapkan dapat membantu manajemen Unit Kecil Menengah dalam menyikapi masalah *Working Hours*, *Work Facilities*, dan Kesejahteraan Karyawan bagi pelaku Unit Kecil Menengah.

3. Bagi Universitas

Memberikan informasi kepada pihak lain untuk melakukan

penelitian lebih lanjut dan menambah informasi dan menjadi bahan perbandingan di penelitian yang lain.

### **1.5 Batasan Masalah**

Untuk membatasi ruang lingkup penulisan, maka penulis harus menentukan pembatasan masalah dengan tujuan agar masalah yang diteliti lebih berfokus dan tepat sasaran. Di samping itu, adanya keterbatasan waktu, maka penulis membatasi ruang lingkup penulisan ini untuk berfokus pada **“Pengaruh *Working Hours* Dan *Work Facilities* Terhadap Kesejahteraan Karyawan Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Wilayah Bekasi Utara Selama Pandemi Covid-19”**.

### **1.6 Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah dalam penulisan dan mendapatkan gambaran secara ringkas mengenai skripsi ini, maka sistem penulisannya dibagi menjadi lima bab yang secara garis besar disusun sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Berisi penjelasan latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, serta sistematika penulisan.

#### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Berisi penjelasan mengenai landasan teori yang menguraikan teori-teori yang digunakan sebagai tinjauan atau landasan dalam menganalisis batasan masalah yang telah dikemukakan kemudian kerangka berpikir dan hipotesis

#### **BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini berisikan desain penelitian, tahapan penelitian, waktu dan tempat penelitian, model konseptual penelitian, operasional variabel, populasi, sampel, metode pengumpulan data, dan metode



analisis data

#### **BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini membahas tentang pengolahan data, analisis hasil-hasil penelitian serta pembahasan hasil analisis data.

#### **BAB V : PENUTUP**

Bab ini berisikan tentang kesimpulan yang menjawab rumusan masalah dari penelitian, sasaran untuk manajemen sumber daya manusia berdasarkan hasil penelitian, dan saran penelitian untuk selanjutnya.

